



P U T U S A N

Nomor 2342 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MASHUR, SP ;**
Tempat lahir : Nanga Mentatai (Sintang) ;
Umur/tanggal lahir : 15 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Mandau Permai Blok G Nomor 1
RT.003 RW.028, Kelurahan Sungai Jawi
Dalam, Kecamatan Pontianak Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3445/2015/S.1034.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3446/2015/S.1034.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2015 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4222/2015/S.1034.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2015 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MASHUR, SP pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, di beberapa tempat antara lain di tempat parkir Rumah Sakit Bersalin Anugrah Bunda Khatulistiwa Pontianak dan di Apartemen Grand Topic Jakarta Barat serta di Teras Hotel Borobudur Jakarta Pusat atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut”, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2014 Terdakwa menemui Saksi SYAFRUDIN di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak yang beralamat di Jalan Sui Raya Dalam KM 1,3 Pontianak, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa habis diperiksa di Bareskrim Polri sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dimana Saksi SYAFRUDIN sebagai Tersangkanya, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa agar isteri Saksi SYAFRUDIN (Ny. GUSFAILY) dan anak-anak Saksi SYAFRUDIN tidak diperiksa kembali oleh Penyidik Bareskrim Polri asal memberikan sejumlah dana Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), setelah mendengar semua pembicaraan Terdakwa yang akan membantu Saksi SYAFRUDIN dan keluarga sehubungan Saksi SYAFRUDIN sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara sendiri, maka kemudian Saksi SYAFRUDIN yakin dan percaya atas semua informasi yang sampaikananya tersebut, Saksi SYAFRUDIN kemudian menghubungi isteri dan anak Saksi SYAFRUDIN untuk menyiapkan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan cara menjual apartement, kendaraan berupa mobil, truck dan mencari pinjaman kepada orang lain. Kemudian Saksi SYAFRUDIN minta Terdakwa untuk menghubungi teman Saksi SYAFRUDIN yaitu Sdr. HERI LIWOTO melalui telpon untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian Saksi SYAFRUDIN menghubungi Sdr. HERI LIWOTO untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RAFRIANDI (anak Saksi SYAFRUDIN) dalam bentuk Dollar Singapura, selanjutnya Saksi RAFRIANDI menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pertama Saksi RAFRIANDI menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Apartement Grand Topic Jakarta Barat dan kedua uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi RAFRIANDI kepada Terdakwa di parkir an Rumah Sakit Bersalin Anugrah Bunda Khatulistiwa Pontianak, selanjutnya setelah menerima uang dari Saksi RAFRIANDI, Terdakwa datang membesuk kembali untuk membesuk Saksi SYAFRUDIN di Rutan dan mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dari Saksi RAFRIANDI, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Bapak Agung

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Bareskrim Polri, dan Saksi SYAFRUDIN percaya hal tersebut karena anak Saksi SYAFRUDIN dipanggil oleh Bareskrim, Saksi SYAFRUDIN tidak menanyakan lebih detail tentang penyerahan uang tersebut kepada Bapak Agung karena Saksi SYAFRUDIN sudah percaya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga ada meminta fotokopi rekening anak Saksi SYAFRUDIN untuk melengkapi berkas perkara Saksi SYAFRUDIN di Bareskrim Mabes Polri ;

- Bahwa selanjutnya Saksi SYAFRUDIN juga menyerahkan dana lagi kurang lebih 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang yang pertama karena Terdakwa datang lagi ke Saksi SYAFRUDIN di Rutan, mendesak Saksi SYAFRUDIN agar kekurangannya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan disanggupi Saksi SYAFRUDIN karena berkasnya mau diajukan ke Bpk. Direktur Tipideksus Mabes Bareskrim Polri untuk ditutup perkaranya. Kemudian Saksi SYAFRUDIN minta Isteri Saksi SYAFRUDIN berusaha mencari apa saja yang dipunya, bagaimana caranya, Saksi SYAFRUDIN sempat cekcok dengan isteri Saksi SYAFRUDIN karena itu uang yang sangat banyak, kemudian setelah berusaha isteri Saksi SYAFRUDIN hanya bisa mendapatkan uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi TIGAS untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap I : pertama Saksi TIGAS menyerahkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di teras Hotel Borobudur Jakarta Pusat dan kedua uang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi TIGAS kepada Terdakwa di Cafe kawasan Kemayoran depan PRJ Jakarta Pusat ;
- Namun Saksi SYAFRUDIN terkejut ketika anak Saksi SYAFRUDIN yaitu Saksi RAFRIANDI dipanggil dan diperiksa Bpk Agung di Bareskrim, dan Saksi RAFRIANDI mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa dirinya dimarah Bpk Agung karena dipanggil tidak datang, dan mengatakan bahwa Saksi SYAFRUDIN dibohongi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa datang menemui Saksi SYAFRUDIN dan mengatakan akan menghadap Bpk. Agung lagi, namun kemudian tidak pernah datang dan tidak dapat ditemui dan isteri Saksi SYAFRUDIN serta anaknya tetap dipanggil oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, pada tanggal 13 Juni 2014 Saksi SYAFRUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalbar dan selanjutnya Polda Kalbar membentuk tim untuk melakukan proses

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 September 2014 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SYAFRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000. 000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta tersebut), selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. RUSLAN (yang tidak diketahui alamat lengkapnya) uang tersebut sebanyak Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Dan

Kedua

Pertama

Bahwa Terdakwa, MASHUR, SP pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat beberapa daerah antara lain di Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, Jakarta Pusat dan di Propinsi Jawa Tengah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Januari 2014 Terdakwa menemui Saksi SYAFRUDIN di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak yang beralamat di Jalan Sui Raya Dalam KM 1,3 Pontianak, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa habis diperiksa di Bareskrim Polri sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dimana

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAFRUDIN sebagai Tersangkanya, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa agar isteri Saksi SYAFRUDIN (Ny. GUSFAILY) dan Anak-Anak Saksi SYAFRUDIN tidak diperiksa kembali oleh Penyidik Bareskrim Polri asal memberikan sejumlah dana Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), setelah mendengar semua pembicaraan Terdakwa yang akan membantu Saksi SYAFRUDIN dan keluarga sehubungan Saksi SYAFRUDIN sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara sendiri, maka kemudian Saksi SYAFRUDIN yakin dan percaya atas semua informasi yang sampaikananya tersebut, Saksi SYAFRUDIN kemudian menghubungi isteri dan anak Saksi SYAFRUDIN untuk menyiapkan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan cara menjual Apartement, Kendaraan berupa Mobil, Truck dan mencari pinjaman kepada orang lain. Kemudian Saksi SYAFRUDIN minta Terdakwa untuk menghubungi teman Saksi SYAFRUDIN yaitu Sdr. HERI LIWOTO melalui telpon untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian Saksi SYAFRUDIN menghubungi Sdr. HERI LIWOTO untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RAFRIANDI (Anak Saksi SYAFRUDIN) dalam bentuk Dollar Singapura, selanjutnya Saksi RAFRIANDI menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pertama saksi RAFRIANDI menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Apartement Grand Topic Jakarta Barat dan kedua uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi RAFRIANDI kepada Terdakwa di parkir an Rumah Sakit Bersalin Anugrah Bunda Khatulistiwa Pontianak, selanjutnya setelah menerima uang dari Saksi RAFRIANDI, Terdakwa datang membesuk kembali untuk membesuk Saksi SYAFRUDIN di Rutan dan mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dari Saksi RAFRIANDI, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Bapak Agung Penyidik Bareskrim Polri, dan Saksi SYAFRUDIN percaya hal tersebut karena Anak Saksi SYAFRUDIN dipanggil oleh Bareskrim, Saksi SYAFRUDIN tidak menanyakan lebih detail tentang penyerahaan uang tersebut kepada Bapak Agung karena Saksi SYAFRUDIN sudah percaya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga ada meminta fotokopi rekening anak Saksi SYAFRUDIN untuk melengkapi berkas perkara Saksi SYAFRUDIN di Bareskrim Mabes Polri ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SYAFRUDIN juga menyerahkan dana lagi kurang lebih 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang yang pertama karena Terdakwa datang lagi ke Saksi SYAFRUDIN di Rutan, mendesak Saksi SYAFRUDIN agar kekurangannya sebesar Rp3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) dan disanggupi Saksi SYAFRUDIN karena berkasnya mau diajukan ke Bpk Direktur Tipideksus Mabes Bareskrim Polri untuk ditutup perkaranya. Kemudian Saksi SYAFRUDIN minta isteri Saksi SYAFRUDIN berusaha mencari apa saja yang dipunya, bagaimana caranya. Saksi SYAFRUDIN sempat cekcok dengan isteri Saksi SYAFRUDIN karena itu uang yang sangat banyak, kemudian setelah berusaha isteri Saksi SYAFRUDIN hanya bisa mendapatkan uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi TIGAS untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap I : pertama Saksi TIGAS menyerahkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di teras Hotel Borobudur Jakarta Pusat dan kedua uang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi TIGAS kepada Terdakwa di cafe kawasan Kemayoran depan PRJ Jakarta Pusat ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membelanjakan, membayarkan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan September 2014 Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan dari Partai PPP Daerah Pemilihan Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu yang mendapat nomor urutan pertama dan daftar calon legeslatif untuk mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan pada saat melakukan Operasional Kampanye tersebut Terdakwa mempergunakan uang yang diterima dari Saksi SYAFRUDIN tersebut sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga pada saat pengumuman pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Terdakwa terpilih dengan suara terbanyak untuk menjadi Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat periode 2014-2019. Dan uang keperluan Dana Operasional Kampanye tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan membayar pekerjaan pembangunan di Jalan Cilacap Jawa Tengah kepada Sdr. NANANG RIFAI yang tinggal di Sleman, Yogyakarta ;
- Bahwa Kemudian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa bayarkan hutang kepada Saksi AGUS JAYA (Kwitansi pinjaman Terdakwa kepada Saksi AGUS terlampir) ;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pembelian Semen di Toko Mitra Mandiri a.n. Saksi FERY ARDYANTO ;
- Bahwa sisa dari uang tersebut sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk belanja berfoya-foya guna kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari Saksi SYAFRUDIN dengan cara menjanjikan kepada Saksi SYAFRUDIN untuk mengurus anak dan isteri Saksi SYAFRUDIN agar tidak dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam Perkara a.n. Terdakwa H. SYAFRUDIN (Saksi SYAFRUDIN) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa, MASHUR, SP pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat beberapa daerah antara lain di Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, Jakarta Pusat dan di Propinsi Jawa Tengah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Januari 2014 Terdakwa menemui Saksi SYAFRUDIN di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak yang beralamat di Jalan Sui Raya Dalam KM 1,3 Pontianak, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa habis diperiksa di Bareskrim Polri sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dimana Saksi SYAFRUDIN sebagai Tersangkanya, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa agar isteri Saksi SYAFRUDIN (Ny. GUSFAILY) dan anak-anak Saksi SYAFRUDIN tidak diperiksa kembali oleh Penyidik Bareskrim Polri asal memberikan sejumlah dana Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), setelah mendengar semua pembicaraan Terdakwa yang akan membantu Saksi SYAFRUDIN dan keluarga sehubungan Saksi SYAFRUDIN sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara sendiri, maka kemudian Saksi SYAFRUDIN yakin dan percaya atas semua informasi yang sampaikananya tersebut, Saksi SYAFRUDIN kemudian menghubungi isteri dan anak Saksi SYAFRUDIN untuk menyiapkan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan cara menjual apartemen, kendaraan berupa mobil, truck dan mencari pinjaman kepada orang lain. Kemudian Saksi SYAFRUDIN minta Terdakwa untuk menghubungi teman Saksi SYAFRUDIN yaitu Sdr. HERI LIWOTO melalui telpon untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian Saksi SYAFRUDIN menghubungi Sdr. HERI LIWOTO untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RAFRIANDI (anak Saksi SYAFRUDIN) dalam bentuk Dollar Singapura, selanjutnya Saksi RAFRIANDI menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pertama Saksi RAFRIANDI menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Apartement Grand Topic Jakarta Barat dan kedua uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi RAFRIANDI kepada Terdakwa di parkir Rumah Sakit Bersalin Anugrah Bunda Khatulistiwa Pontianak, selanjutnya setelah menerima uang dari Saksi RAFRIANDI, Terdakwa datang membesuk kembali untuk membesuk Saksi SYAFRUDIN di Rutan dan mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dari Saksi RAFRIANDI, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi SYAFRUDIN bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Bapak Agung Penyidik Bareskrim Polri,

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SYAFRUDIN percaya hal tersebut karena anak Saksi SYAFRUDIN dipanggil oleh Bareskrim, Saksi SYAFRUDIN tidak menanyakan lebih detail tentang penyerahan uang tersebut kepada Bapak Agung karena Saksi SYAFRUDIN sudah percaya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga ada meminta fotokopi rekening anak Saksi SYAFRUDIN untuk melengkapi berkas perkara Saksi SYAFRUDIN di Bareskrim Mabes Polri ;

- Bahwa selanjutnya Saksi SYAFRUDIN juga menyerahkan dana lagi kurang lebih 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang yang pertama karena Terdakwa datang lagi ke Saksi SYAFRUDIN di Rutan, mendesak Saksi SYAFRUDIN agar kekurangannya sebesar Rp3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) dan disanggupi Saksi SYAFRUDIN karena berkasnya mau diajukan ke Bpk Direktur Tipideksus Mabes Bareskrim Polri untuk ditutup perkaranya. Kemudian Saksi SYAFRUDIN minta isteri Saksi SYAFRUDIN berusaha mencari apa saja yang dipunya, bagaimana caranya. Saksi SYAFRUDIN sempat cekcok dengan isteri Saksi SYAFRUDIN karena itu uang yang sangat banyak, kemudian setelah berusaha isteri Saksi SYAFRUDIN hanya bisa mendapatkan uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi TIGAS untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap I : pertama Saksi TIGAS menyerahkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di teras Hotel Borobudur Jakarta Pusat dan kedua uang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi TIGAS kepada Terdakwa di cafe kawasan Kemayoran depan PRJ Jakarta Pusat ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus ribu rupiah tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menyembunyikan, menyamarkan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan September 2014 Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan dari Partai PPP Daerah Pemilihan Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu yang mendapat nomor urutan pertama dan daftar calon legeslatif untuk mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan pada saat melakukan Operasional Kampanye tersebut Terdakwa mempergunakan uang yang diterima dari Saksi SYAFRUDIN tersebut sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga pada saat pengumuman pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Terdakwa terpilih dengan suara terbanyak untuk menjadi Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat periode 2014-2019. Dan uang keperluan Dana Operasional Kampanye tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang ;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan membayar pekerjaan pembangunan di Jalan Cilacap Jawa Tengah kepada Sdr. NANANG RIFAI yang tinggal di Sleman Yogyakarta ;
- Bahwa Kemudian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa bayarkan hutang kepada Saksi AGUS JAYA (kwitansi pinjaman Terdakwa kepada Saksi AGUS terlampir) ;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pembelian Semen di Toko Mitra Mandiri an. Saksi FERY ARDYANTO ;
- Bahwa sisa dari uang tersebut sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk belanja berfoya-foya guna kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari Saksi SYAFRUDIN dengan cara menjanjikan kepada Saksi SYAFRUDIN untuk mengurus anak dan isteri Saksi SYAFRUDIN agar tidak dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara a.n. Terdakwa H. SYAFRUDIN (Saksi SYAFRUDIN) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 09 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASHUR, SP bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan "Pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Surat Dakwaan ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tersangka MASHUR, SP alias SYUR tertanggal 31 Agustus 2013 ;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Rekening Nomor 146-00-5615057-1 atas nama MASHUR, SP ;
 - Rekening Koran Bank Central Asian Rekening Nomor 0291532305 atas nama MASHUR, SP ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.B/2014/PN.Ptk, tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASHURI, SP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran Bank Mandiri Rekening Nomor 146-00-5615057-1 atas nama MASHUR, SP ;
 - Rekening Koran Bank Central Asia Rekening Nomor 0291532305 atas nama MASHUR, SP ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tersangka MASHUR, SP alias SYUR tertanggal 31 Agustus 2014 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/Pid/2015/PT.Ptk, tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.B/2014/PN.Ptk, tanggal 28 April 2015 dikuatkan ;
3. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 810/Pid.B/2014/PN.Ptk jo Nomor 55/Pid/2015/PT.Ptk, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex facti* Pengadilan Negeri Pontianak tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya yaitu dalam hal pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 didasarkan pada kesalahan dalam menerapkan dan menafsirkan Hukum Pembuktian karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu keterangan Saksi H. SYAFRUDIN yang pada intinya menyatakan di persidangan bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa berasal dari

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015



pinjaman teman saksi yang bernama HERI LIWOTO dan hasil penjualan aset, dari keterangan Saksi H. SYAFRUDIN tersebut didapatkan fakta bahwa uang tersebut bukan uang milik H. SYAFRUDIN sendiri melainkan pinjaman dari orang lain. Dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan Terdakwa telah mengetahui atau patut diduga bahwa uang yang diterimanya adalah hasil kejahatan adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan ;

- b. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi H. SYAFRUDIN di dalam persidangan didapatkan fakta bahwa uang yang diserahkan Saksi H. SYAFRUDIN kepada Terdakwa adalah untuk mengurus perkara Saksi H. SYAFRUDIN yang di Mabes Polri yang sedang dalam tahap penyelidikan, dan terkait dengan proses penyelidikan tersebut akan diurus Terdakwa supaya istri dan anak-anak Saksi H. SYAFRUDIN tidak dipanggil sebagai saksi ;

Dari keterangan Saksi H. SYAFRUDIN tersebut didapatkan fakta bahwa perkara yang dihadapi oleh H. SYAFRUDIN di Mabes Polri masih belum tahap penyelidikan dan belum tentu terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebelum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya hal 23 paragraf 3 menyatakan unsur tersebut di atas adalah bahwa terkait pemenuhan unsur : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

Bahwa oleh *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 terkait unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti, namun ternyata bahwa dalam pertimbangan hukumnya tidak disebutkan secara jelas unsur mana yang terbukti dan hanya dengan begitu saja menyatakan unsur tersebut terpenuhi sedangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Saksi H. SYAFRUDIN maupun keterangan Terdakwa terungkap bahwa memang benar Terdakwa mendatangi H. SYAFRUDIN di Rutan karena antara Terdakwa dan H. SYAFRUDIN sudah lama kenal dan sudah menganggap sebagai saudara, disela-sela pembicaraan Terdakwa bermaksud membantu terkait perkara laporan Polisi yang sedang dilidiki di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabes Polri dan selanjutnya uang yang diterima Terdakwa sudah dipergunakan untuk biaya pengurusan melalui saudara RUSLAN, PAHLAN, saudara RAZAK SULAIMAN, dan SAPTO. Dengan demikian niat untuk melakukan penipuan dan adanya rangkaian kebohongan tidaklah terpenuhi. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut di atas telah dengan begitu saja dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak ;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang dengan begitu saja dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak terkait dengan fakta bahwa antara Terdakwa dan saksi pelapor H. SYAFRUDIN sudah saling memaafkan (berdamai) satu sama lain yang dituangkan dalam surat perjanjian dan surat pernyataan yang intinya menyatakan kesediaan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut dengan pihak korban dalam hal ini Saksi H. SYAFRUDIN telah menyetujui perihal itikad baik dari Terdakwa tersebut (Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan terlampir dalam berkas) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang dengan begitu saja dinyatakan dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah didasarkan pada pertimbangan Hakim yang keliru karena salah dalam menerapkan hukum terkait dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah pula mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui batas kewenangannya ;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi H. SYAFRUDIN, yaitu dengan rangkaian kata-kata bohong, yang dilakukan Terdakwa dengan cara mendatangi Saksi H. SYAFRUDIN di Rutan Pontianak dengan mengatakan agar isteri dan anak-anak Saksi H. SYAFRUDIN tidak diperiksa oleh Polisi

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi H. SYAFRUDIN harus memberikan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada Penyidik Bareskrim Polri sehingga Saksi H. SYAFRUDIN tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), maka setidaknya Terdakwa patut menyangka jikalau sebagian atau seluruhnya atas uang yang diterimanya itu berasal dari tindak pidana, kemudian uang yang diterima Terdakwa tersebut, menurut keterangan Terdakwa diserahkan kepada Ruslan Dahlan untuk mengurus perkara Saksi H. SYAFRUDIN di Bareskrim Polri sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, termasuk biaya kampanye Terdakwa dalam pemilihan Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat ;

- Bahwa dengan demikian *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan putusannya ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenanganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2342 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa MASHUR, SP** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi SH., MH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001